



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI UIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, perlu penggalan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa guna pembinaan, peogaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sarana prasana atau fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, retribusi ijin kendaraan angkutan barang merupakan jenis retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk memungut retribusi dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukmu Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Dijalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Mualan Serta Komponen-Komponennya
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Maleri Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Tata Ruang Kota Pacitan 20 Tahun ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kabupten Daerah Tingkat II Pacitan ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organiaasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI IJIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinaa Perhubungan Kabupaten Pacitan ;
- e. Jalan adalah seluruh jaringan jalan dan ruas-ruas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- g. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;

- h. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang ;
- i. Bongkar muat, adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan barang dari kendaraan ke gudang/toko atau sebaliknya ;
- j. Jumlah berat beban yang selanjutnya disingkat JBB adalah jumlah beral kendaraan kosong ditambah berat muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
- k. Ijin adalah ijin yang diberikan bagi kendaraan angkutan barang untuk melintasi jalan di Kabupaten Pacitan ;
- l. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan di Kabupaten Pacitan ;
- m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- p. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

B A B II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Kendaraan Angkutan Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah semua kendaraan angkutan barang yang bermuatan baik yang melintas maupun keluar masuk kota Pacitan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor pada jalan-jalan dalam Kabupaten Pacitan.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi ijin kendaraan angkutan barang digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

B A B I V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Struktur tarip retribusi ijin kendaraan angkutan barang berdasarkan ijin untuk I (satu) kali lewat ;
- (2) Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis kendaraan ;
- (3) Besarnya tarip retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Truk gandeng sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Truk dengan JBB 12.000 s/d 21.000,- sebesar Rp. 10.000,-
 - c. Truk dengan JBB 8.000 s/d 12.000 sebesar Rp. 5.000,-
 - d. Tangki tronton sebesar Rp. 10.000,-
 - e. Tangki dengan JBB 8.000 s/d 12.000 sebesar Rp. 5.000,-

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian ijin diberikan

B A B VI
MASA REIRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

Mass retribusi adalah untuk 1 (satu) kali lewat.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ;

B A B VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN REIRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhalikan wajib retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam, kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX
KETENTUAN BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 13

- (1) Bongkar muat Barang bagi kendaraan yang masuk kota Pacitan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Setiap kerusakan fasilitas lalu lintas yang diakibatkan oleh kegiatan bongkar muat barang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

B A B X
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diancan dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di hukukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatalan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenli, melarang seseorang meninggalkau ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai lersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Parltan
Pada tanggal 8 - 7 - 2002

BIPATI PACITAN

SETRISNO

kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 7 - 2002


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 9 - 7 - 2002

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 8 Seri C.